

Yth.

1. Direksi Perusahaan Perusahaan Pialang Asuransi;
 2. Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan
 3. Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
- di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PERIODIK PERUSAHAAN PIALANG
ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN
PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal XX Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.05/2017 tanggal XX tentang Laporan Periodik Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun xxx Nomor xxxxx,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor xxxx), perlu untuk mengatur ketentuan Bentuk Dan Susunan Laporan Periodik Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha pialang asuransi.
3. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha pialang reasuransi.
4. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha penilai kerugian asuransi.
5. Laporan Periodik adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk

kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.

6. Laporan Semesteran Perusahaan, selanjutnya disingkat Laporan Semester, adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir semester yang bersangkutan.
7. Laporan Tahunan Perusahaan, selanjutnya disingkat Laporan Tahunan, adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
8. Penyampaian Laporan Secara *Offline* adalah penyampaian Laporan secara fisik oleh Perusahaan Perasuransian dalam bentuk rekaman data yang disimpan dalam *compact disc* atau media perekaman data elektronik lainnya.
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PERIODIK BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

1. Laporan Periodik Perusahaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, terdiri dari :
 - a. Laporan Semester; dan
 - b. Laporan Tahunan.
2. Bentuk dan susunan Laporan Semester dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
3. Laporan Semester dan Laporan Tahunan sebagaimana angka 2 terdiri dari aspek keuangan dan aspek manajemen, dengan bentuk dan susunan laporan sebagai berikut :
 - a. Laporan Semester dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan bagi Perusahaan Pialang Asuransi, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IA;
 - b. Laporan Semester dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, adalah sebagaimana

- tercantum dalam lampiran IB;
- c. Laporan Semester dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IC; dan
 - d. Laporan Tahunan untuk aspek manajemen bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ID.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK

1. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK :
 - a. laporan semester paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya semester yang bersangkutan; dan
 - b. laporan tahunan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
2. Untuk jenis-jenis laporan yang telah disampaikan dalam sistem aplikasi yang telah dimiliki OJK, perusahaan cukup hanya melampirkan bukti penyampaian atas laporan yang telah disampaikan melalui sistem aplikasi tersebut.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK

1. Penyampaian Laporan Periodik dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengalami permasalahan teknis atau perusahaan mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Periodik secara *online*, maka Laporan Periodik disampaikan secara *offline* dalam bentuk *soft file* disertai dengan bukti validasi dan dikirimkan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Jasa Penunjang IKNB
Gedung Menara Merdeka Lantai 20
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2, Jakarta, 10110.
3. Penyampaian Laporan Periodik secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2;

- b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
4. Penyampaian Laporan Periodik secara *offline* disampaikan kepada OJK pada hari kerja dan jam kerja OJK.
5. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Periodik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK; atau
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.

V. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan Perusahaan Perusahan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang disampaikan secara periodik, mengikuti bentuk dan susunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA
PENSIUN, LEMBAGA
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI